

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.02-03.1
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Isi Penelitian	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian.....	6
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi	7

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.02-03.1
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.02-03.1
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar isi penelitian yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 47**. Selain itu dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu peneliti di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan standar isi penelitian.

Standar isi penelitian merupakan **kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian**. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.02-03.1
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03


yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip – prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Standar isi penelitian ini bertujuan untuk menjadi **panduan dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian, sehingga menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat** bagi dunia pendidikan maupun masyarakat luas. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan. Disamping itu standar ini juga dibuat agar seluruh civitas akademika di UNR memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi penelitian di UNR dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.02-03.1
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. **Kedalaman materi** adalah rincian konsep – konsep yang terkandung di dalam materi penelitian yang harus dikuasai oleh peneliti dalam proses penelitian.
3. **Keluasan materi** adalah berapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu penelitian.
4. **Penelitian dasar** adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori – teori yang ada atau menemukan teori baru.
5. **Penelitian terapan** adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atau permasalahan tertentu secara praktis.
6. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
7. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.
8. **Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR** adalah rencana strategis penelitian yang dijadikan dasar/acuan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

1. Rektor menetapkan **Standar Isi Penelitian** yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Isi Penelitian di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Ketua LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi dalam memenuhi target hasil

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.02-03.1
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

penelitian yang berkualitas, harus memastikan:

- a. kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi **materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.**
 - b. materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada **luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.**
 - c. materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada **luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.**
 - d. materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup **materi kajian khusus** untuk kepentingan nasional.
 - e. materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat **prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.**
3. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar hasil penelitian** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar hasil penelitian dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar isi penelitian, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR.**
2. **Ketua LPPM, WR I, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi,** menyusun buku pedoman penelitian UNR yang minimal memuat ketentuan isi penelitian sebagai berikut:
 - a. kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
 - b. materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.02-03.1
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - d. materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - e. materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 3. Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar isi penelitian dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi penelitian UNR.


7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

1. **Tersedia dokumen Standar Isi Penelitian** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Tersedia buku pedoman penelitian UNR** yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang mencakup materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi penelitian UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar isi penelitian
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar isi penelitian
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.02-03.1
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Standar turunan terkait standar isi penelitian
6. Buku Pedoman Penelitian UNR
7. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

